



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/63/ID/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Daerah maka perlu dibentuk satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan .Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : Nota Dinas Inspektur Nomor: B/100.3.3.2/0026/ID-Sekre.1/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 Hal: Permohonan Persetujuan Penyusunan Sekaligus Koreksi Draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah, dengan susunan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Fungsi;

- a. Intelejen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan; dan
- d. Yustisi.

Wewenang;

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan pihak lain yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.
- c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. melakukan operasi tangkap tangan.
- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap Perangkat Daerah atau Instansi penyelenggara pelayanan publik.
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satgas diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Inspektorat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (6.01.01), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.01.2.02), Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Kode Rekening (5.1.01.02.05.0001), dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

dan Sekretariat....

dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan kode rekening (5.1.02.02.01.0004).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/63/ ID/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DAERAH ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(3)	(4)
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Kapolres Tanah Bumbu	Pengarah III
4	Kajari Tanah Bumbu	Pengarah IV
5	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
6	Wakapolres Tanah Bumbu	Ketua
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
8	Inspektur	Wakil Ketua II
9	Kasi Intel Kejari	Wakil Ketua III
10	Kabagops Polres	Koordinator/ Anggota Pokja Sekretariat
11	Kasiwas Polres	Anggota Pokja Sekretariat
12	Ps. Kasubsiopsnal Siwas Polres Tanbu	Anggota Pokja Sekretariat
13	Baurmin Siwas Polres	Anggota Pokja Sekretariat
14	KBO Sat Intelkam Polres	Anggota Pokja Sekretariat
15	Paur Dalops Bagops Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Sekretariat
16	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Sekretariat
17	Kepala Dinas Kominfo	Anggota Pokja Sekretariat
18	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Sekretariat
19	5 (lima) Orang Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Sekretariat
20	4 (empat) Orang Staf Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Sekretariat
21	Kasatintellkam Polres	Koordinator/ Anggota Pokja Intelejen
22	Kanit IV Sat Intelkam Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Intelejen
23	Jaksa Bidang Inteligen Kejari Tanah Bumbu	Anggota Pokja Intelejen
24	Pasin Intel Kodim 1022 Tanah Bumbu	Anggota Pokja Intelejen
25	BIN Posda Tanah Bumbu	Anggota Pokja Intelejen
26	Kasatbinmas Polres Tanah Bumbu	Koordinator/ Anggota Pokja Pencegahan
27	Ps. Kanit Binmas Satbinmas Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Pencegahan
28	Kasi Barang Bukti Kejari Tanah Bumbu	Anggota Pokja Pencegahan

29	Kasi Datun Kejari Tanah Bumbu	Anggota Pokja Pencegahan
30	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Pencegahan
31	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Pencegahan
32	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Pencegahan
33	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Pencegahan
34	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah	Anggota Pokja Pencegahan
35	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Pokja Pencegahan
36	Kasatreskrim Polres Tanah Bumbu	Koordinator/Anggota Pokja Penindakan
37	Ps. Kasi Propam Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Penindakan
38	Kanit III Satreskrim Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Penindakan
39	Banit Provost Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Penindakan
40	Kasi Pidsus Kejari Tanah Bumbu	Anggota Pokja Penindakan
41	Jaksa Bidang Pidsus Kejari Tanah Bumbu	Anggota Pokja Penindakan
42	Dansubdenpom VI / 2-3 Batulicin	Anggota Pokja Penindakan
43	Kasatpol PP dan Damkar	Anggota Pokja Penindakan
44	KBO Satreskrim Polres Tanah Bumbu	Koordinator/Anggota Pokja Yustisi
45	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri	Anggota Pokja Yustisi
46	Kasi Hukum Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Yustisi
47	Bamin Urmintu Satreksrim Polres Tanah Bumbu	Anggota Pokja Yustisi
48	2 (dua) Orang Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Anggota Pokja Yustisi
49	2 (dua) Orang Media/Jurnalis	Anggota Pokja Yustisi

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR